



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUJAHIDIN Bin SAHLAN;**  
Tempat lahir : Pangkalan Rekan;  
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 10 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sekonder I Rt. 003 Kecamatan Basarang  
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Pebruari 2020, dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Terdakwa Nomor : SP.Han/18/II/2020/Polres tertanggal 20 Pebruari 2020;  
**sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa Nomor : 30/Rt-2/02/2020 tertanggal 06 Maret 2020;  
**sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020.**
3. Penuntut Umum, Terdakwa Nomor : Print-491/Q.2.12/Eoh.2/04/2020 tertanggal 13 April 2020;  
**sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 103/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 21 April 2020;  
**sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 103-B/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 05 Mei 2020;  
**sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 83/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 21 April 2020, tentang penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-35/Eoh.2/Kpuas/0420 tertanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **MUJAHIDIN Bin SAHLAN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJAHIDIN Bin SAHLAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 3 (tiga) buah potongan kayu galam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;
  - 1 (satu) buah flaskdisk warna hitam merk SanDisk Cruzer Blake 16 GB yang berisi rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISON model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4 WMAX;

**dipergunakan dalam perkara lain atas nama MASRI Alias DIMAS Bin UNAN;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/Eoh.2/Kpuas/0420 tertanggal 20 April 2020 sebagai berikut :

### **KESATU;**

Bahwa terdakwa **MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi GAPUR Bin DARSANI di Desa Bapalas Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN merencanakan untuk mengambil sarang burung walet. Selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN menggunakan 1 (Satu) buah perahu kelotok milik terdakwa pergi ke sebuah rumah walet Desa Lupak Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas dan tiba pada pukul 21.00 WIB. Setibanya di rumah walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN mulai merakit bambu untuk memanjat ke bagian atas rumah walet. Setelah seluruh perlengkapan yang dibutuhkan siap selanjutnya saksi GAPUR Bin DARSANI, saksi GARA Bin H. IBAS dan Sdr. YADI masuk ke dalam rumah walet dengan cara memanjat kebagian atas rumah walet menggunakan tangga bambu dan masuk melalui lubang masuk burung walet dan mulai mengambil sarang burung walet yang ada didalam rumah walet menggunakan alat berupa dodos/ alat cungkil sarang burung walet. Sementara itu saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN, Sdr. IMIS dan Sdr. JULI bertugas menjaga situasi dan kondisi di sekitar rumah walet dan terdakwa bertugas sebagai pengemudi kelotok. Setelah saksi GAPUR Bin DARSANI, saksi GARA Bin H. IBAS dan Sdr. YADI berhasil mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan kelotok yang tadi mereka gunakan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI sehingga mengakibatkan saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.**

**ATAU**

### **KEDUA:**

**Bahwa terdakwa MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN (masing-masing dilakukan**

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB dirumah saksi GAPUR Bin DARSANI di Desa Bapalas Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN merencanakan untuk mengambil sarang burung walet. Selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN menggunakan 1 (Satu) buah perahu kelotok milik terdakwa pergi ke sebuah rumah walet Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas dan tiba pada pukul 21.00 WIB. Setibanya di rumah walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI Bin UNAN mulai merakit bambu untuk memanjat ke bagian atas rumah walet. Setelah seluruh perlengkapan yang dibutuhkan siap selanjutnya saksi GAPUR Bin DARSANI, saksi GARA Bin H. IBAS dan Sdr. YADI masuk ke dalam rumah walet dengan cara memanjat kebagian atas rumah walet menggunakan tangga bambu dan masuk melalui lubang masuk burung walet dan mulai mengambil sarang burung walet yang ada didalam rumah walet menggunakan alat berupa dodos/ alat cungkil sarang burung walet. Sementara itu saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN, Sdr. IMIS dan Sdr. JULI bertugas menjaga situasi dan kondisi di sekitar rumah walet dan terdakwa bertugas sebagai pengemudi kelotok. Setelah saksi GAPUR Bin DARSANI, saksi GARA Bin H. IBAS dan Sdr. YADI berhasil mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI selanjutnya mereka pergi dengan menggunakan kelotok yang tadi mereka gunakan;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa MUJAHIDIN Bin SAHLAN bersama-sama dengan saksi ALIANSYAH Bin MULIYADI, saksi GARA Bin H. IBAS, saksi GAPUR Bin DARSANI dan saksi MASRI alais DIMAS Bin UNAN mengambil 18 (delapan belas) kilogram sarang burung walet milik saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI sehingga mengakibatkan saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan sarang burung walet milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa sarang burung walet milik Saksi tersebut diketahui telah diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat melakukan pengecekan kondisi lingkungan sekitar rumah walet;
  - Bahwa sarang burung walet yang diambil Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram;
  - Bahwa orang yang mengambil sarang burung walet milik Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang yang terlihat dari rekaman CCTV;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi bersama Sdr. AGUS HARTOYO dan Sdr. VICTORAYA VING SSN melakukan pengecekan kondisi lingkungan sekitar rumah walet milik Saksi diketahui bahwa rumah walet telah dimasuki oleh orang lain dengan cara memanjat ke bagian atas rumah walet yang memiliki lubang masuk burung walet dengan menggunakan tali karena tidak ditemukan kerusakan pada bagian dinding rumah walet serta pintunya yang berada pada bagian lantai 1, dari hasil rekaman CCTV terlihat orang lain berada dibagian atas rumah walet dan dirumah walet ditemukan barang milik orang lain yang tertinggal berupa 3 (tiga) buah potongan kayu galam yang dililit oleh 2 buah karet yang terbuat dari ban dalam yang pada bagian salah satu sisinya terbungkus dengan 1 buah kantong plastik warna hijau yang berada pada bagian atas rumah walet dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang menutupi kamera CCTV sebelah kiri rumah walet;

- Bahwa rumah walet milik Saksi tersebut memiliki penjaga yaitu Sdr. WAHYU, namun saat kejadian Sdr. WAHYU tidak tinggal di rumah jaga yang berada dibagian belakang rumah walet karena tidur di rumah orang tuanya, dan di rumah walet itu dilengkapi dengan CCTV sebanyak 8 (delapan) buah yang terletak pada bagian sisi samping-samping rumah walet sebanyak 4 (empat) buah, pada bagian atas sarang walet sebanyak 2 (dua) buah, ruang transisi yang berada didalam rumah walet sebanyak 1 (satu) buah dan didalam rumah penjaga rumah walet terdapat sebanyak 1 (satu) buah, serta terdapat 5 (lima) buah sensor cahaya yang terpasang pada setiap tangga lantai rumah walet;
- Bahwa Sdr. WAHYU bekerja menjadi penjaga rumah walet sudah kurang lebih 6 (enam) bulan, namun saat ini Sdr. WAHYU sudah berhenti karena telah diberhentikan;
- Bahwa Saksi memiliki rumah sarang burung walet kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun, sejak tahun 2011;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa rumah sarang burung walet milik Saksi tersebut terbuat dari beton cor dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 20 meter karena terdapat 6 lantai pada rumah walet;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan rumah sarang burung walet tersebut jauh dari pemukiman rumah penduduk, hanya ada rumah penjaga rumah walet milik Saksi yang berada dibelakang rumah walet serta pada malam hari pencahayaan berasal dari lampu yang terpasang pada rumah walet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **VICTORAYA VING, SSN Bin IKING ININ**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan sarang burung walet milik Sdr. SHOLIH ABDILLAH yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sarang burung walet milik Sdr. SHOLIH ABDILLAH tersebut diketahui telah diambil Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat melakukan pengecekan kondisi lingkungan sekitar rumah walet;
- Bahwa sarang burung walet yang diambil Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa orang yang mengambil sarang burung walet milik Sdr. SHOLIH ABDILLAH sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang yang terlihat dari rekaman CCTV;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat Saksi bersama Sdr. AGUS HARTOYO dan Sdr. SHOLIH ABDILLAH melakukan pengecekan kondisi lingkungan sekitar rumah walet milik Saksi diketahui bahwa rumah walet telah dimasuki oleh orang lain dengan cara memanjat ke bagian atas rumah walet yang memiliki lubang masuk burung walet dengan menggunakan tali karena tidak ditemukan kerusakan pada bagian dinding rumah walet serta pintunya yang berada pada bagian lantai 1, dari hasil rekaman CCTV terlihat orang lain berada dibagian atas rumah walet dan dirumah walet ditemukan barang milik orang lain yang tertinggal berupa 3 (tiga) buah potongan kayu galam yang dililit oleh 2 buah karet yang terbuat dari ban dalam yang pada bagian salah satu sisinya terbungkus dengan 1 buah kantong plastik warna hijau yang berada pada bagian atas rumah walet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang menutupi kamera CCTV sebelah kiri rumah walet;

- Bahwa rumah walet milik Sdr. SHOLIH ABDILLAH tersebut memiliki penjaga yaitu Sdr. WAHYU, namun saat kejadian Sdr. WAHYU tidak tinggal di rumah jaga yang berada dibagian belakang rumah walet karena tidur di rumah orang tuanya, dan di rumah walet itu dilengkapi dengan CCTV sebanyak 8 (delapan) buah yang terletak pada bagian sisi samping-samping rumah walet sebanyak 4 (empat) buah, pada bagian atas sarang walet sebanyak 2 (dua) buah, ruang transisi yang berada didalam rumah walet sebanyak 1 (satu) buah dan didalam rumah penjaga rumah walet terdapat sebanyak 1 (satu) buah, serta terdapat 5 (lima) buah sensor cahaya yang terpasang pada setiap tangga lantai rumah walet;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. GAPUR, Sdr. DIMAS, Sdr. IMIS, Sdr. GARA, Sdr. JULI, Sdr. ARI, dan Sdr. YADI;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah walet di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. ARI, Sdr. DIMAS, Sdr. IMIS, Sdr. YADI, Sdr. GARA, Sdr. YULI dan Sdr. GAPUR, yang mana idenya dari Sdr. YADI dan Sdr. GAPUR yang direncanakan didepan rumah Sdr. GAPUR di Desa Bapalas Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya berangkat menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah perahu kelotok milik Terdakwa, dan setibanya dilokasi sekitar pukul 21.00 WIB lalu merakit 3 (tiga) buah bambu yang disambung sehingga panjang dan sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian atas rumah walet untuk mengaitkan 1 (satu) buah tali tambang yang ujungnya sudah ada Gancu (besi pengait), setelah itu dibagi perannya, yang mana Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet yang sebagai pemetik/pemanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cangkil sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu galam yang mana sarang burung waletnya Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan pada saat Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI naik dan turun kembali dari atas rumah/ bangunan gedung walet, untuk peran Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS yaitu menjaga situasi secara fleksibel arahnya/ keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet dan peran Terdakwa yaitu sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar, setelah Sdr. DIMAS, Sdr. GARA, Sdr. YADI turun lalu kamipun semuanya kembali ke arah Kota Kuala Kapuas, dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di barak Sdr. ARI tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan semuanya mendapat bagian dalam jumlah yang sama;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil sarang walet tersebut berupa 1 (satu) unit perahu mesin kelotok warna hijau merk mesin MOTOYAMA, alat lain yang digunakan bambu sebanyak 3 (tiga) buah, tali, besi berbentuk ceker ayam, senter, karung beras 25 kg sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa keberadaan kelotok tersebut sekarang ini sudah hancur dan tenggelam di DAS Sungai Murui Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas karena kayunya mulai jabuk, kemudian terkena tanggul di pinggir sungai sehingga bocor dan tenggelam;
- Bahwa dari hasil pencurian sarang walet tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberi oleh Sdr. GAPUR di rumahnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut digunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari membeli sembako dan rokok Terdakwa;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

**barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu galam;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;
- 1 (satu) buah flaskdisk warna hitam merk SanDisk Cruzer Blake 16 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISION model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4 WMAX;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. ARI, Sdr. DIMAS, Sdr. IMIS, Sdr. YADI, Sdr. GARA, Sdr. YULI dan Sdr. GAPUR, yang mana idenya dari Sdr. YADI dan Sdr. GAPUR yang direncanakan didepan rumah Sdr. GAPUR di Desa Bapalas Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya berangkat menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah perahu kelotok milik Terdakwa, dan setibanya dilokasi sekitar pukul 21.00 WIB lalu merakit 3 (tiga) buah bambu yang disambung sehingga panjang dan sampai ke bagian atas rumah walet untuk mengaitkan 1 (satu) buah tali tambang yang ujungnya sudah ada Gancu (besi pengait), setelah itu dibagi perannya, yang mana Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet yang sebagai pemetik/pemanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cangkil sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu galam yang mana sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan pada saat Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI naik dan turun kembali dari atas rumah/ bangunan gedung walet, untuk peran Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS yaitu menjaga situasi secara fleksibel arahnya/keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet dan peran Terdakwa yaitu sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar, setelah Sdr. DIMAS, Sdr. GARA, Sdr. YADI turun lalu kamipun semuanya kembali ke arah Kota Kuala Kapuas;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sarang walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram, dan dari hasil mengambil sarang walet tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberi oleh Sdr. GAPUR di rumahnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut digunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari membeli sembako dan rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sarang walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** KEDUA melanggar **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan **“barang”** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di rumah walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH di Desa Lupak Dalam Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. ARI, Sdr. DIMAS, Sdr. IMIS, Sdr. YADI, Sdr. GARA, Sdr. YULI dan Sdr. GAPUR, yang mana idenya dari Sdr. YADI dan Sdr. GAPUR yang direncanakan didepan rumah Sdr. GAPUR di Desa Bapalas Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya berangkat menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah perahu kelotok milik Terdakwa, dan setibanya dilokasi sekitar pukul 21.00 WIB lalu merakit 3 (tiga) buah bambu yang disambung sehingga panjang dan sampai ke bagian atas rumah walet untuk mengaitkan 1 (satu) buah tali tambang yang ujungnya sudah ada Gancu (besi pengait), setelah itu dibagi perannya, yang mana Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet yang sebagai pemetik/pemanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cungkil sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galam yang mana sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan pada saat Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI naik dan turun kembali dari atas rumah/ bangunan gedung walet, untuk peran Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS yaitu menjaga situasi secara fleksibel arahnya/keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet dan peran Terdakwa yaitu sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar, setelah Sdr. DIMAS, Sdr. GARA, Sdr. YADI turun lalu kamipun semuanya kembali ke arah Kota Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa bersama Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, Sdr. YADI, Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI, dan Sdr. DIMAS telah mengambil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang berada didalam gedung sarang burung walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH, yang dilakukannya dengan cara Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet dan memetik/memanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut dengan menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cungkil sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu galam, dan setelah berhasil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS berperan menjaga situasi secara fleksibel arahnya/keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet, dan peran Terdakwa sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar, setelah setelah semua berhasil kemudian Terdakwa bersama Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, Sdr. YADI, Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI, dan Sdr. DIMAS kembali ke arah Kota Kuala Kapuas; Dan dari serangkaian perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa sarang burung walet yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui pula bahwa sarang burung walet merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta mempunyai nilai ekonomis, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik Saksi SHOLIH ABDILLAH, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan teman-temannya melainkan milik orang lain, yaitu Saksi SHOLIH ABDILLAH, yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan temannya

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa yang mengambil sarang burung walet tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat mengambil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang berada didalam gedung sarang burung walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH, dilakukannya dengan cara Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet dan memetik/memanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut dengan menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cangkuk sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu galam, dan setelah berhasil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS berperan menjaga situasi secara fleksibel arahnya/keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet, dan peran Terdakwa sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar, setelah setelah semua berhasil kemudian Terdakwa bersama Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, Sdr. YADI, Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI, dan Sdr. DIMAS kembali ke arah Kota Kuala Kapuas; Dan dari uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat pada saat mengambil sarang burung walet tersebut diatas, Terdakwa bersama temannya tersebut telah melakukan tugas atau perannya masing-masing secara aktif, dan perbuatan dari Terdakwa bersama temannya tersebut tergolong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah selesai karena sarang burung walet sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “**memotong**” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “**memanjat**” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “**memakai kunci palsu**” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, Sdr. YADI, Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI, dan Sdr. DIMAS telah mengambil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram yang berada didalam gedung sarang burung walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH, dilakukannya dengan cara Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, dan Sdr. YADI berperan sebagai pemanjat ke bagian atas rumah walet untuk masuk kedalam rumah walet melalui lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet dan memetik/memanen sarang burung walet yang berada didalam rumah walet tersebut dengan menggunakan alat pemanen berupa dodos/alat cungkil sarang burung walet yang terbuat dari 1 (satu) potong kayu galam, dan setelah berhasil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung beras 25 kg, sedangkan Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI dan Sdr. DIMAS berperan menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi secara fleksibel arahnya/keliling patroli dibagian bawah sekitar rumah walet, dan peran Terdakwa sebagai pengemudi perahu kelotok dan menjaga situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas terlihat sebelum mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa bersama Sdr. GAPUR, Sdr. GARA, Sdr. YADI, Sdr. ARI, Sdr. IMIS, Sdr. JULI, dan Sdr. DIMAS melakukannya dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam rumah walet dengan cara melewati lubang masuk burung walet yang berada dibagian paling atas rumah walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH, sehingga sebelum sampai pada barang yang diambilnya, Terdakwa bersama temannya tersebut terlebih dahulu masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi lubang tersebut bukan jalan yang pada umumnya digunakan orang untuk masuk kedalam rumah walet, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang demikian tersebut termasuk kedalam pengertian “**memanjat**”, dan oleh karena memanjat merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya bagi pemilik rumah sarang walet;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan kayu galam;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;
- 1 (satu) buah flaskdisk warna hitam merk SanDisk Cruzer Blake 16 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISION model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4 WMAX;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MASRI Alias DIMAS Bin UNAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN Bin SAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah potongan kayu galam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau;

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;
- 1 (satu) buah flaskdisk warna hitam merk SanDisk Cruzer Blake 16 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISION model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4 WMAX;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MASRI Alias DIMAS Bin UNAN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **19 Mei 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 Mei 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**EMNA AULIA, S.H., M.H.**

**RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,**

**M.H.**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**GUSTI NORLIANI**

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN KIk